



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21  
PEGAWAI TETAP PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) CABANG SIDIKALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan  
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Disusun Oleh:

**MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING**

NPM: 1615400015

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING  
NPM : 1615400015  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL  
21 PEGAWAI TETAP PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) CABANG SIDIKALANG

MEDAN, JULI 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si.

**DEKAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

**PEMBIMBING I**

Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP

**PEMBIMBING II**

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING  
NPM : 1615400015  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL  
21 PEGAWAI TETAP PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) CABANG SIDIKALANG

MEDAN, JULI 2019


**KETUA**

  
Nina Andriany Nasution, SE, Ak., M.Si

**ANGGOTA II**

  
Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

**ANGGOTA I**

  
Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP

**ANGGOTA III**

  
Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA

**ANGGOTA IV**

  
Rahmat Hidayat, SE., MM

Ace Jilid

*[Handwritten signature]*

17/7/19

17-7-2019  
KA-PRODI PERPAJAKAN  
ACE JILID WSX.

*[Handwritten signature]*



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21  
PEGAWAI TETAP PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) CABANG SIDIKALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan  
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

*Ace Jilid Jua.*

*[Handwritten signature]*  
17/7/19

Disusun Oleh:

**MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING**

NPM: 1615400015

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mey Elyzabeth Stefany Sihombing  
NPM : 1615400015  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan Juni 2019



Mey Elyzabeth Stefany  
NPM: 1615400015

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mey Elyzabeth Stefany Sihombing  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidikalang/ 17 Mei 1998  
NPM : 1615400015  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Alamat : Jl. Bunga Cempaka Gang Cempaka Bersama No 11D  
Padang Bulan, Medan  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak  
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Juni 2019



Mey Elyzabeth Stefany  
NPM: 1615400015

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING  
N. P. M : 1615400015  
Tempat/Tgl. Lahir : SIDIKALANG / 17 MEI 1998  
Alamat : Jl. Bunga Cempaka No. 57 Padang Bulan, Medan  
No. HP : 082277055001  
Nama Orang Tua : Sahat Sihombing/Labarustama Silaban  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Perpajakan  
Judul : Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 Juli 2019

METERAI  
TEMPEL  
29532AFF819283794  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Pernyataan



MEY ELYZABETH STEFANY  
SIHOMBING  
1615400015

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 April 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB-Medan

Di Tempat  
Telah di terima  
berkas persyaratan  
dapat di proses  
Medan, 02-04-2019  
an- Ka BPAA  
TRGUAH WAHYONO, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mey Elyzabeth Stefany Sihombing  
Tempat/Tgl. Lahir : SIDIKALANG / 17 Mei 1998  
Nama Orang Tua : Sahat Sihombing  
N. P. M : 1615400015  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Perpajakan  
No. HP : 082277055001  
Alamat : Jl. Bunga Cempaka Gg. Cempaka Bersama No. 11 D

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wfsuda	: Rp. 1.000.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp. 2.100.000</b>

3/ Juli 2019  
*[Signature]*

Ukuran Toga : **M**



Hormat saya  
*[Signature]*  
Mey Elyzabeth Stefany Sihombing  
1615400015

Catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Mey Elyzabeth Stefany Sihombing
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDIKALANG / 17 Mei 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615400015
Program Studi	: Perpajakan
Konsentrasi	:
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 104 SKS, IPK 3.47
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu

Rektur  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 04 Maret 2019  
 Pemohon,  
  
 ( Mey Elyzabeth Stefany Sihombing )

Tanggal : 03 Maret 2019  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Susya Mitra S.H., M.Hum. )

Tanggal : 06 Maret 2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP )

Tanggal : 6.31.2019  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Perpajakan  
  
 ( NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., MSI )

Tanggal : 04 Maret 2019  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : SUMARDI ADIMAN, SE., AK., M.Si., BKP  
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE., MM  
 Nama Mahasiswa : MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400015  
 Jenjang Pendidikan : DIPLOMA III  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN TERHADAP PAJAK  
 PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PT. BAN  
 RAKYAT INDONESIA CABANG SIDIKALANG

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perbaikan data &amp; perbandingan</li> <li>- Cara penulisan</li> <li>- lengkapi data.</li> </ul> <p>Acci JWE 02/03/2019</p>		

Medan, 27 Februari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : SUMARDI ADIMAN, SE, AK, M.Si., BKP  
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN, SE, MM.  
 Nama Mahasiswa : MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400015  
 Jenjang Pendidikan : DIPLOMA III  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN TERHADAP PAJAK  
 PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PT. BANK  
 RAKYAT INDONESIA CABANG CIDIKALANG

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/3 19	tantalan jadwal kegiatan (tabel)	R	
4/3 19	terbaca bagian isi	R	
	Azz Saly MH.		
	4/3 19		

Medan, 27 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

# Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 3/12/2019 11:02:13 AM

## "MEY ELYZABETH STEFANY SIHOMBING\_1615400015\_PERPAJAKAN.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License3



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

- % 68 wrds: 7224 <https://andrianmuse.blogspot.com/feeds/posts/default>
- % 68 wrds: 7179 <http://andrianmuse.blogspot.com/2010/06/>
- % 62 wrds: 6709 <https://yudiherm4w4n.blogspot.com/>

[Show other Sources:]

### Processed resources details:

272 - Ok / 54 - Failed

[Show other Sources:]

### Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
------------	---------------	------------------------	----------------

## ABSTRAK

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sidikalang bergerak di bidang lembaga perbankan nasional. Perusahaan ini merupakan salah satu yang cukup besar di Indonesia dan memiliki jumlah karyawan yang besar pula, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan tetapnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesesuaian di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sidikalang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang penyetoran dan pelaporannya. Dimana perusahaan sebagai pemberi kerja menanggung pajak penghasilan atas karyawan tetap melalui pemberian tunjangan pajak setiap bulannya.

**Kata kunci: PPh Pasal 21, Mekanisme PPh Pasal 21, Pelaporan PPh  
Pasal 21**

## **ABSTRACT**

*The company as a tax withholding has a very big role for the government. Currently few companies that implement tax cuts are not consistent with applicable regulations. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sidikalang is engaged in banking institutions. This company is one that is quite large company in Indonesia and has a large number of employees as well, so the writer interested in doing research at the company, the research is about the procedures for the calculation, withholding, depositing, and reporting of income taxes on permanent employees. This study aims to look at the enterprise level of suitability with respect to the calculation procedures, withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 on permanent employees. This study uses descriptive qualitative method. The data used are primary data and secondary data. The data was collected by means of interviews and direct observation in the field. The data analysis method used is descriptive method and qualitative methods. The results showed that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sidikalang in the calculation and deduction of Income Tax Article 21 in accordance with the provisions of Law No. 36 of 2008 and the CTP No. 28 Year 2007 on depositing and reporting. The company as an employer bears the income tax on permanent employees through the provision of tax benefits each month.*

**Keywords: Income Tax Article 21, Mechanism 21 Income Tax, Article 21 Income Tax Reporting**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikas dan Batasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak .....	8
3. Pajak Penghasilan PPh 21 .....	8
4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	9
5. Dasar Pengenaan, Pemotongan PPh Pasal 21 .....	11
6. Penghasilan Kena Pajak .....	12
7. Penghasilan Netto.....	12
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	12
9. Tarif PPh Pasal 21 .....	13
10. Pelaporan.....	15
B. Kerangka Konseptual .....	16
C. Hipotesis.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	18
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
C. Defenisi Operasional Variabel .....	19
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	20
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data.....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Hasil Penelitian .....	24
1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).....	24
2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) .....	25
3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.....	26
4. Tugas Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang .....	28
5. Hasil Penelitian .....	34
B. Pembahasan.....	58
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktunya dengan judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang”..

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Diploma III Jurusan Perpajakan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama mengikuti pendidikan D-III Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir, berbagai pihak telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbing penulis untuk itu khususnya kepada Orangtua Penulis yang sudah sangat banyak membantu baik moril maupun materian. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M** , selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** , Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., AK, M.Si** , Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP**, Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.M** , Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

6. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak.** , Dosen Pembimbing Akademik Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Bapak **Anton Tisna Sumantri** , Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sidikalang.
8. Bapak **Riswal Sinulingga** selaku Supervisor Penunjang Operasional (SPO) dan pembimbing saya seluruh staff PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sidikalang.
9. Serta teman-teman seperjuangan **D-III Perpajakan** yang telah memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini, dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Mei 2019

Penulis,

Mey Elyzabeth Stefany

NPM: 1615400015

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan merupakan bagian sektor publik. Sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan sistem perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah: Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mempunyai makna bahwa dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem pemotongan pada saat penghasilan itu dibayarkan. Potongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti Undang-Undang Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Jika PPh pasal 21 tidak dimanajemen dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan dimana sanksi perpajakan itu sendiri terjadi apabila cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 salah hitung, salah pendataan dari SDM serta pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terlambat.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPH Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang memiliki Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang mempunyai potensi untuk membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sehingga penulis

menetapkan sebagai tugas akhir yang berjudul **“Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang”**

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### a. Identifikasi Masalah

Agar Pembahasan suatu masalah lebih terfokus maka disini diperlukan Identifikasi Masalah. Adapun Identifikasi Masalah yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat keterbatasan pemahaman tentang mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.
2. Belum menerima sosialisasi tentang mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

### b. Batasan Masalah

Agar permasalahan mengarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pembahasan dibatasi pada mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang?

2. Bagaimana mekanisme pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 2) Untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam kegiatan pekerjaan di lingkungan bisnis yang sesungguhnya.
- 3) Untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan juga kreativitas mahasiswa.
- 4) Sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Akademis

- 1) Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan terutama mengenai pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 2) Sebagai sarana masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kurikulum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sekarang.
- 3) Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.
- 4) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan bahan informasi sebagai sarana penelitian lainnya.

c. Bagi Instansi

- 1) Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan terkait.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang untuk menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Pengertian Pajak

Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah untuk ke empat kalinya diubah pada tahun 2008 dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dalam membahas pengertian pajak juga, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantara pengertian pajak yang dikemukakan oleh :

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku **Mardiasmo (2011:1)** adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut **Prof Dr. P.J.A Andriani**, Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam, yang telah di terjemahkan oleh **R.Santoso Brotidihatjo**,

dalam bukunya, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2009:4)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang melekat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Iuran rakyat, dalam perundang-undangan pajak negara kita ditugaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional.
- b. Kepada Kas Negara, UU KUP menegaskan bahwa pajak harus dibayar ke kas negara atau badan keuangan yang ditunjukan secara resmi oleh Pemerintah (UU KUP Pasal 10).
- c. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya Kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- e. Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

## 2. Fungsi Pajak

Mengacu pada **Mardiasmo (2011:1)**, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerent (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pajak Penghasilan PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (**Mardiasmo,2011:135**).

#### 4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

##### a. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dapat menjadi subjek pajak adalah:

##### 1) Orang Pribadi

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

##### 2) Warisan

Warisan yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

##### 3) Badan

Badan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun tidak berkependudukan atau bertempat di Indonesia terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau Perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Berdasarkan undang-undang tersebut mengatakan bahwa subyek pajak adalah orang-orang yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha dan ketentuannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan tersebut.

#### b. Objek Pajak Penghasilan

Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk penggantian imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### 5. Dasar Pengenaan, Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi :
  - 1) Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat Negara lainnya, pegawai badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  - 2) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.2.025.000,00.
  - 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa sebagaimana yang dimaksud dalam

pengertian wajib pajak huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp.2.025.000,00.
  - c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pengertian wajib pajak huruf c.
  - d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian wajib pajak huruf a, b, dan c.
6. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap :

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= (\text{penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal UU PPh} \\ &= (\text{penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran} \\ &\quad \text{THT/ JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tariff pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

7. Penghasilan Netto

Besarnya penghasilan neto yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dari iuran pension.

## 8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan suatu bentuk keadilan dalam pajak dimana masyarakat atau penduduk dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*). Dengan ditetapkannya PTKP maka masyarakat yang berpenghasilan rendah/ dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. Ketentuan PTKP sebagaimana diatur pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 antara lain: Besarnya PTKP ditentukan dari keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

- a. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

## 9. Tarif PPh Pasal 21

Tarif yang dipakai adalah tariff berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no.36 Tahun 2008. Tarif PPh Pasal 21 adalah tarif pajak progresif. Tarif PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

yang berlaku per 1 januari 2009 untuk wajib pajak orang peribadi dalam negeri adalah :

**Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Bruto
  - 1) Gaji Sebulan xxx
  - 2) Tunjangan PPh xxx
  - 3) Tunjangan dan Honorium PPh xxx
  - 4) Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxx
  - 5) Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan potongan xxx
  - 6) Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5) xxx
- b. Pengurangan
  - 7) Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto max Rp 500.000 sebulan) xxx
  - 8) Iuran pensiun atau THT/JHT xxx
  - 9) Jumlah pengurang (jumlah 7 + 8) xxx
- c. Perhitungan PPh Pasal 21
  - 10) Penghasilan neto sebulan (6 – 9) xxx

11) Penghasilan neto setahun	xxx
12) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx
13) Penghasilan kena pajak setahun (11 – 12)	xxx
14) PPh Pasal 21 yang terhutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1 (a))	xxx
15) PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12)	xxx

#### 10. Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib ajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang.

Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.


Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak,
- b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak,
- c. SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pajak penghasilan pegawai tetap. Berdasarkan uraian diatas salah satu ketentuan yang menjadi pedoman wajib pajak yang menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## C. Hipotesis

Dapat disimpulkan juga, bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat dilihat oleh peneliti adalah:

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.
2. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugyono (2013:11) penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat digolongkan penelitian diskriptif, penelitian komperatif, dan penelitian asosiasif.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Melalui penelitian deskripsi dan kuantitatif akan diperoleh gambaran mengenai status subjek dalam kondisi tertentu.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di:

Tempat : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang  
Kegiatan : Bidang Back Office  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja , Kota Sidikalang, Kab. Dairi  
Hari : Senin – Ju'mat  
Jam : 08.00 – 17.00  
Waktu : 16 Juli 2018 – 16 Agustus 2018

Aktivitas yang dilakukan penulis selama penelitian merupakan sebuah pengalaman penulis untuk menambah pengetahuan tentang dunia kerja. Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh

Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang seperti pegawai lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ditempatkan pada Bidang Costumer Services (CS).

**Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan**

No	Aktivitas	Bulan / Tahun							
		Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir								
2	Penyusunan Tugas Akhir								
3	Bimbingan Tugas Akhir								
4	Perbaikan Tugas Akhir								
5	Sidang Meja Hijau								

### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mekanisme Perhitungan Pajak

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya dalam masa tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak (satu tahun).

## 2. Mekanisme Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak kini dihadirkan pelaporan pajak online yang gunanya untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban lapor pajak. karena dilakukan secara online, otomatis kegiatan lapor pajak akan jadi lebih mudah mengingat tak perlu repot mendatangi kantor DJP ataupun mengatri giliran lapor.

## 3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan terhadap Wajib Pajak baik Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. PPh Pasal 21 yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Susyanti & Dahlan, 2015).

### **C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Pengertian Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi pada penelitian ini adalah jumlah pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sebanyak 21 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini ada beberapa kriteria yaitu:

1. Masa kerja pegawai tetap lebih dari 10 tahun.
2. Gaji pegawai tetap diatas Rp. 5.000.000.

Maka dari kriteria diatas terdapat jumlah sampel sebanyak 15 orang.

**Tabel 3.2 Sampel Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

No	Nama Karyawan	NPWP	Status	Jabatan	J.K	Alamat
1	Efensius Sinurat	02-835-521-2-001-000	K/2	PIC	L	Jalan Sentosa No.11 Sidikalang
2	Riswal Sinulingga	12-535-210-0-101-000	K/2	Supervisor	L	Jalan 46 No.5 Sidikalang
3	Melda Marpaung	04-461-711-2-212-000	T/K	Supervisor	P	Jalan Pemuda No.23 Sidikalang
4	Febri Simorangkir	03-326-661-1-312-000	T/K	FO	P	Jalan Sisingamangaraja Bawah Sidikalang
5.	Lily Ginting	04-854-012-5-215-000	K/1	FO	P	Jalan Makan Pahlawan No. 55 Sidikalang
6.	Mitsum Sitanggung	15-015-361-2-201-000	T/K	Back Office	L	Jalan Tapanuli Sidikalang
7	Rahmi	06-512-021-051-000	K/1	Back Office	P	Jalan Prumnas
8	Juliana	12-521-210-0-101-000	K/1	AO	P	Jalan Dairi No.125
9	Maniti Manullang	03-327-811-1-312-000	T/K	AO	L	Jalan Merdeka Bawah
10	Sihol Sipayung	14-152-301-1-301-000	K/3	PIC	L	Jalan Sentosa No.56
11	Hendra Tambunan	02-845-311-2-001-	T/K	FO	L	Jalan Batu Kapur

		000				
12	Andre Simbolon	02-501-211-0-101-000	K/1	FO	L	Jalan Sisingamangaraja No. 145
13	Juli Simanjuntak	03-012-420-1-200-000	K/2	Back Office	P	Jalan Air Bersih
14	Anita Ompusunggu	06-212-021-501-000	K/1	Teller	P	Jl. Dr. Fl. Tobing No 26
15	Riris Naiborhu	04-915-232-5-001-000	T/K	Customer Services	P	Jalan Sidiangkat

*Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang (2018)*

Keterangan

J.K = Jenis Kelamin

P = Perempuan

L = Laki-laki

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Primer dan. Data primer merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan yang dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau hasil pengujian.

### b. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjukan oleh perusahaan untuk memotong pajak

penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara. Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Tanya jawab dilakukan terhadap staf pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik menganalisis data yang peneliti gunakan dengan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Metode yang digunakan untuk menganalisis data primer dengan metode survei dan observasi. Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi.

Metode wawancara adalah metode yang peneliti gunakan untuk memenuhi data yang diperlukan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan

Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S. 67-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 Direksi Bank Indonesia menetapkan, bahwa Hari Jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1895.

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

### **a. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

Menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara dan *Home to the Best Talent*.

**b. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

## 1) Memberikan yang terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat

## 2) Menyediakan pelayanan yang prima

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (performance-driven culture), teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellence.


## 3) Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.

**3. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang****a. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

### b. Jumlah Pegawai Tetap

Adapun pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jabatan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Pimpinan Cabang	1
PIC	1
Manajer Pemasaran	1
Manajer Operasional	1
Manajer Bisnis Mikro	1
AMPB	1
AMO	1
AMBM	1
Penilik	1
Supervisor	4
AO	3
FO	2
Back Office	3
<b>Total</b>	<b>21</b>

*Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (2018)*

### 4. Tugas Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang

#### a. Pemimpin Cabang

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin Kantor Cabang sesuai dengan tugas dan mengatur BRI Kantor Cabang.
- 2) Atas nama BRI mewakili untuk menyelenggarakan urusan-urusan Kantor Cabang dengan tindakan-tindakan sebagaimana termasuk dalam surat Direksi.
- 3) Mengambil keputusan sampai dengan batas tugas dan wewenang yang dimilikinya serta menentukan dan mengatur pelaksanaan operasional Kantor

Cabang sesuai dengan kebijaksanaan umum Direksi atau kebijakan dari Kantor Wilayah.

- 4) Memelihara hubungan dan kerjasama dengan baik dengan Unit-unit atau Sub Unit Organisasi BRI dan instansi lainnya sesuai dengan tugas pokok Kantor Cabang dalam batas-batas tugas dan wewenang yang dimilikinya.
- 5) Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program Kantor Cabang kerja dan program anggaran Kantor Cabang serta membina tingkat kesehatan.
- 6) Memelihara keserasian penggunaan dana bank, memelihara alat-alat likuid Kantor Cabang serta membina tingkat kesehatan Kantor Cabang.
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan yang disyaratkan BRI dan Direksi.
- 8) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan –pertimbangan kepada Direksi tentang tindakan atau langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**b. Pengawas Internal Cabang**

Sebagai *control internal* yang ada di BRI dengan tugas mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan pada BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura baik kegiatan yang bersifat operasional, kegiatan pembukuan, maupun penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah.

**c. Manajer Pemasaran**

Manajer pemasaran merupakan koordinator dari seluruh fungsi AO (*Account Officer*), meliputi:

- 1) *Account Officer* (AO) Komersial, bertugas:
  - a) Memastikan agar peraturan perkreditan yang terkait dengan bisnis ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang kecil, serta menciptakan pelayanan yang prima.
  - b) Memutuskan kredit sesuai dengan kewenangannya.
  - c) Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengusulkan pasar sasaran.
  - d) Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e) Mengevaluasi rapat AO (*Account Officer*).
- 2) *Account Officer* (AO) Konsumer, bertugas:
  - a) Bertindak sebagai pejabat pemprakarsa/penganalisa untuk Kretap (Kredit Tetap)/ Kresun (Kredit Pensiun) sesuai dengan kewenangannya.
  - b) Melaksanakan fungsi pelayanan dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan instansi/pihak ketiga yang akan dilayani.
  - d) Mengawasi dan memastikan pembayaran kredit.
- 3) *Funding Officer* (FO), bertugas:
  - a) Mengidentifikasi sumber dana potensi atau Calon Penyimpan Potensial (CPP) baik perorangan maupun perusahaan/instansi untuk memfokuskan sasaran yang akan ditujunya.

- b) Melaksanakan aktivitas penjualan, dengan menghubungi, menemui dan menjual kepada nasabah potensial guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya.

**d. Manajer Operasional**

Mempunyai tanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan operasional yang ada. Bagian ini meliputi:

**e. Asisten Manajer Operasional**

Asisten Manajer Operasional bertanggung jawab dalam masalah administrasi kegiatan operasional dan jasa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), meliputi:

**1. Supervisor Pelayanan Kas**

Pada bagian ini melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan kepada nasabah, fungsi-fungsi tersebut antara lain:

**a) Fungsi Teller**

- 1) Mengambil dan menyetor modal serta melayani transaksi nasabah.
- 2) Mencocokkan tanda tangan nasabah guna transaksi penarikan.
- 3) Mencetak transaksi yang telah dilakukan nasabah dan mencocokkan dengan buku mutasi.

**b) Fungsi Teller OB (Over Booking)**

- 1) Membukukan kas intern (pembukuan non tunai) seperti gaji, biaya pengobatan pegawai, dan lain-lain.
- 2) Fungsi TKK (Tim Kurir Kas)
- 3) Mengurus kas ke Unit-unit dan memproses transfermasuk.

c) Fungsi PP (*Payment Point*)

Menyelesaikan tagihan-tagihan yang tidak berkaitan langsung dengan BRI, serta monitoring pembayaran klaim asuransi terhadap pelaksanaan sesuai ketentuan, contohnya pembayaran pajak dan pembayaran rekening telepon.

2. Supervisor Pelayanan DJS (Dana Jasa)

a) Fungsi Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

- 1) Melayani nasabah yang memerlukan informasi mengenai produk pada bank yang bersangkutan.
- 2) Memberikan pelayanan yang baik pada nasabah agar terjalin hubungan yang baik dan menarik minat nasabah untuk menggunakan produk bank tersebut.
- 3) Mengusahakan kelengkapan dan pemeliharaan dokumen nasabah serta melayani pembukaan rekening baru baik deposito maupun tabungan.
- 4) Mengadministrasikan dokumen secara tertib dan pengajuan permohonan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

b) Fungsi NIK (Nasabah Inti Kerjasama)

Mengelola rekening-rekening nasabah inti dan melaporkan ke Jasa Raharja. Nasabah dari NIK (Nasabah Inti Kerjasama) adalah instansi-instansi yang memiliki kerjasama dengan bank pusat.

c) Fungsi Kliring

Memproses warkat-warkat dari atau kepada banklainmelalui pertukaran warkat antar bank yang dilakukan pada Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring.

### 3. Supervisor Pelayanan DJS (Dana Jasa) II

Melayani jasa-jasa perbankan lainnya memeriksa, dan mengendalikan warkat-warkat yang diserahkan oleh *front office*.

#### **f. Asisten Manajer Penunjang Bisnis**

Mempunyai tanggung jawab pada masalah kredit dan kelayakan intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang. Yang termasuk Asisten Manajer Penunjang Bisnis adalah:

##### 1) Supervisor Administrasi Kredit

Bagian ini menjalankan fungsi administrasi yang berhubungan dengan persetujuan kredit yang diajukan nasabah, kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan kredit, serta pemeliharaan berkas-berkas. Bagian ini menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Komersial, yaitu melayani pengajuan kredit di atas Rp 50.000.000,00 sebagai tambahan modal kerja.
- b) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Konsumer, yaitu melayani pengajuan kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti pengobatan, pendidikan, dan rumah tangga. Kredit ini diberikan kepada para pensiunan atau golongan berpenghasilan tetap dan pegawai.
- c) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Program, yaitu kredit yang diberikan guna menunjang program-program pemerintah.

##### 2) Supervisor Pelayanan Intern

#### **g. Manajer Bisnis Mikro**

Manajer Bisnis Mikro bertanggung jawab pada bisnis mikro yang ada pada umumnya berada di kota kecil, yaitu di kantor BRI Unit. Yaitu terdiri dari:

## 1) Supervisor Unit

Melaksanakan kegiatan bidang operasional untuk seluruh BRI Unit, yaitu: Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dari BRI Unit dan Membukukan nota-nota hubungan antara BRI Unit dengan BRI Cabang.

## 2) Asisten Manajer Bisnis Mikro

Bertanggung jawab pada pelaksanaan operasional di BRI Unit.

## 3) Penilik

Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada BRI Unit.

## 5. Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sidikalang yang menjadi contoh perhitungan sebanyak 15 (limabelas) orang pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang. Berikut data yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.

Pada penelitian ini penulis menguraikan tentang gaji pegawai tetap dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Penelitian Gaji Pegawai**

No	Nama Karyawan	NPWP	J.K	Status	Jabatan	Gaji Per Bulan
1	Efensius Sinurat	02-835-521-2-001-000	L	K/2	PIC	7.750.000
2	Riswal Sinulingga	12-535-210-0-101-000	L	K/2	SPO	7.100.000
3	Melda Marpaung	04-461-711-2-212-000	P	T/K	Supervisor	6.450.000
4	Febri Simorangkir	03-326-661-1-312-000	P	T/K	FO	6.150.000
5	Lily Ginting	04-854-012-5-215-000	P	K/1	FO	5.750.000

6	Mitsum Sitanggung	15-015-361-2-201-000	L	T/K	Back Office	5.300.000
7	Rahmi	06-512-021-051-000	P	K/1	Back Office	5.100.000
8	Juliana	12-521-210-0-101-000	P	K/1	AO	6.650.000
9	Maniti Manullang	03-327-811-1-312-000	L	T/K	AO	6.550.000
10	Sihol Sipayung	14-152-301-1-301-000	L	K/3	PIC	7.750.000
11	Hendra Tambunan	02-845-311-2-001-000	L	T/K	FO	6.200.000
12	Andre Simbolon	02-501-211-0-101-000	L	T/0	FO	6.150.000
13	Juli Simanjuntak	03-012-420-1-200-000	P	K/2	Back Office	5.300.000
14	Anita Ompusunggu	06-212-021-501-000	P	K/1	Teller	5.300.000
15	Riris Naiborhu	04-915-232-5-001-000	P	T/K	Costumer Services	5.300.000

*Sumber: Hasil Olahan Data (2018)*

Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang Gaji karyawan dihitung dengan cara disetahunkan sesuai dengan masa kerja karyawan, dan pada penghasilan bruto dihitung dengan cara menjumlahkan gaji karyawan, tunjangan, bonus, honorium, sejenisnya.

Pada pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, biaya jabatan dihitung  $5\% \times$  penghasilan bruto pada PTKP setahun. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dihitung dari jumlah penghasilan bruto dikurangi yaitu biaya jabatan dan dikurangi dengan PTKP pegawai. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar tarif yang sudah ditentukan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 perbulan untuk tiap pegawai yaitu:

**Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Efensius Sinurat Status: K/2 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 02-835-521-001-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 7.750.000 x 12)	Rp 93.000.000
Insentif (10% x 93.000.000)	Rp 9.300.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 102.300.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 102.300.000)	Rp 5.115.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 5.115.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 97.185.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp. 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 29.685.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 29.685.000)	Rp 1.484.250
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.484.250
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 1.484.250: 12 )	Rp 123.687

**Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Riswal Sinulingga Status: K/2 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 12-535-210-0-101-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 7.100.000 x 12)	Rp 85.200.000
Insentif (10% x 93.000.000)	Rp 8.520.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 93.720.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 93.720.000)	Rp 4.686.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 4.686.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 89.034.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp. 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 21.534.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 21.534.000)	Rp 1.076.700
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.076.700
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 1.484.250: 12 )	Rp 89.725

**Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Melda Marpaung Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 04-461-711-2-212-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.450.000 x 12)	Rp 77.400.000
Insentif (10% x Rp 77.400.000)	Rp 7.740.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 85.140.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 85.140.000)	Rp 4.157.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 4.257.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 80.883.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 26.883.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 26.883.000)	Rp 1.334.150
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.334.150
PPh Pasal 21 sebulan (Rp Rp 669.150: 12 )	Rp 112.012

**Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Febri Simorangkir Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 03-326-661-1-312-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.150.000 x 12)	Rp 73.800.000
Insentif (10% x Rp 73.800.000)	Rp 7.380.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 81.180.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 81.180.000)	Rp 4.059.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 4.059.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 77.121.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 23.121.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 23.121.000)	Rp 1.156.050
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.156.050
PPh Pasal 21 sebulan (Rp Rp 1.156.050: 12 )	Rp 96.337

**Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Lily Ginting Status: K/1 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 04-584-012-5-215-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.750.000 x 12)	Rp 69.000.000
Insentif (10% x 69.000.000)	Rp 6.900.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 75.900.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 75.900.000)	Rp 3.795.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.795.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 72.105.000</b>
Dikurang PTKP (K/1) setahun	Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 9.105.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 9.105.000)	Rp 455.250
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 455.250
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 1.484.250: 12 )	Rp 37.937

**Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Mitsum Sitanggang Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 15-015-361-2-201-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.300.000 x 12)	Rp 63.600.000
Insentif (10% x Rp 63.600.000)	Rp 6.360.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 69.960.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 69.960.000)	Rp 3.498.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.498.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 66.462.000</b>
Dikurang PTKP (T/0) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 12.462.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 23.121.000)	Rp 623.100
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 623.100
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 623.100: 12 )	Rp 51.925

**Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Rahmi Status: K/1 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 06-514-021-0-051-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.100.000 x 12)	Rp 61.200.000
Insentif (10% x 61.200.000)	Rp 6.120.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 67.320.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 67.320.000)	Rp 3.366.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.366.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 63.954.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 954.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 954.000)	Rp 47.700
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 47.700
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 47.700: 12 )	Rp 3.975

**Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Juliana Status: K/1 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 12-521-210-0-101-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.650.000 x 12)	Rp 79.800.000
Insentif (10% x 79.800.000)	Rp 7.980.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 71.820.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 71.820.000)	Rp 3.591.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.591.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 68.229.000</b>
Dikurang PTKP (K/1) setahun	Rp. 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 5.229.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 5.229.000)	Rp 261.450
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 261.450
PPh Pasal 21 sebulan(Rp 261.450: 12 )	Rp 21.787,5

**Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Maniti Manullang Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 03-327-811-1-321-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.550.000 x 12)	Rp 78.600.000
Insentif (10% x 78.600.000)	Rp 7.860.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 70.740.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 70.740.000)	Rp 3.537.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.357.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 67.203.000</b>
Dikurang PTKP (T/0) setahun	Rp. 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 13.203.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 13.203.000)	Rp 660.150
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 660.150
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 660.150: 12 )	Rp 55.012

**Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Sihol Sipayung Status: K/3 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 14-152-301-1-301-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 7.750.000 x 12)	Rp 93.000.000
Insentif (10% x 93.000.000)	Rp 9.300.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 102.300.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 102.300.000)	Rp 5.115.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 5.115.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 97.185.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp. 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 25.185.000
Tarif PPh Pasal 21x PKP setahun (5% x Rp 25.185.000)	Rp 1.259.250
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.259.250
PPh Pasal 21 sebulan(Rp 1.259.250: 12 )	Rp 104.937

**Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Hendra Tambunan Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP:02-845-311-2-001-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.200.000 x 12)	Rp 74.400.000
Insentif (10% x Rp 74.400.000)	Rp 7.400.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 91.800.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 91.800.000)	Rp 4.590.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 4.590.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 87.210.000</b>
Dikurang PTKP (T/0) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 33.210.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 33.210.000)	Rp 1.160.500
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.160.500
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 1.160.500: 12 )	Rp 138.375

**Tabel 4.14 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Andre Simbolon Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 02-501-211-0-101-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 6.150.000 x 12)	Rp 73.800.000
Insentif (10% x Rp 73.800.000)	Rp 7.380.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 81.180.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 81.180.000)	Rp 4.059.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 4.059.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 77.121.000</b>
Dikurang PTKP (K/2) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 23.121.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 23.121.000)	Rp 1.156.050
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 1.156.050
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 1.156.050: 12 )	Rp 96.337

**Tabel 4.15 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Juli Simanjuntak Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 03-012-420-1-200-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.300.000 x 12)	Rp 63.600.000
Insentif (10% x Rp 63.600.000)	Rp 6.360.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 69.960.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 69.960.000)	Rp 3.498.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.498.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 66.462.000</b>
Dikurang PTKP (T/0) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 12.462.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 23.121.000)	Rp 623.100
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 623.100
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 623.100: 12 )	Rp 51.925

**Tabel 4.16 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Anita Ompusunggu Status: K/1 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 06-212-021-501-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.300.000 x 12)	Rp 63.600.000
Insentif (10% x Rp 63.600.000)	Rp 6.360.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 69.960.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 69.960.000)	Rp 3.498.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.498.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 66.462.000</b>
Dikurang PTKP (K/1) setahun	Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 7.962.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 7.962.000)	Rp 398.100
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 398.100
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 398.100: 12 )	Rp 33.175

**Tabel 4.17 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang**

Nama: Riris Naiborhu Status: T/0 Masa Kerja: Januari - Desember 2018 NPWP: 06-212-021-501-000	Jumlah
Gaji Setahun (Rp 5.300.000 x 12)	Rp 63.600.000
Insentif (10% x Rp 63.600.000)	Rp 6.360.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 69.960.000</b>
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Rp 69.960.000)	Rp 3.498.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 3.498.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 66.462.000</b>
Dikurang PTKP (T/0) setahun	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 12.462.000
Tarif PPh Pasal 21 x PKP setahun (5% x Rp 23.121.000)	Rp 623.100
PPh Pasal 21 terhitung setahun	Rp 623.100
PPh Pasal 21 sebulan(Rp Rp 623.100: 12 )	Rp 51.925

Contoh penghitungan pajak penghasilan gaji pegawai di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan.

Melalui fitur laporan dari Jurnal, bisa dapat dengan mudah membuat estimasi atau perencanaan pembayaran pajak. Jurnal juga menyediakan berbagai fitur lain yang memudahkan dalam pengelolaan keuangan.

Maka dari itu peneliti telah menyampaikan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dinyatakan bahwa mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar ke-1 untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 untuk Pemotong

**WASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (pph - 21)**

NOMOR : 1 . 1 . . . . .

NPWP PEMOTONG : \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 NAMA PEMOTONG : \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : _____ * _____ - _____ 2. NO. NO. PASPOR : _____ 3. NAMA : _____ 4. ALAMAT : _____ 5. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKILARI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	6. STATUS / JMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PKF K/1 _____ TK/1 _____ MB/1 _____ 7. NAMA JABATAN : _____ 8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK 9. KODE NEGARA DOMISILI : _____
---	--

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGURANGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI/PENGALIAN ATAU EQUITI	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. PENYERVISUM DAN MISALAN LAIN SEBAGAINYA	
5. PREM ASURANSI YANG DIBAYAR PERBEN KERAJA	
6. PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KEMUDIAN LAINNYA YANG DIBAYAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANDEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THE	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 s.d. 7)	
<b>PENGURANGAN</b>	
9. BUKTI JAMINAN/BIAYA PENSIUN	
10. BUKTI PENSIUN/BIAYA KEMAH TUNTUN	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 s.d. 10)	
<b>PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO BADA SPT/01 LAINNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (SEBANYAK SETHALAKNAN)	
15. PENGHASILAN TERAKSIKANA PPh (PTKP)	
16. PPh PASAL 21 ATAS PPh PASAL 21 ENKUNTO/DEKLARASI (11 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KERAJAAN SEPERTI PENSIUN/BIAYA	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG/PAJAK DIBELANJAKAN	
19. PPh PASAL 21 TERDIFERANSI	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG/PAJAK DIBELANJAKAN	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : _____ * _____ - _____ 2. NAMA : _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN _____ (dd - mm - yyyy)
--	--

Gambar 4.2. Bukti Potong Formulir 1721-A1

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

**FORMULIR 1721 - A2**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]  
H.02 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

NOMOR : H.01 1 . 2 - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 _____	NPWP BENDAHARA : H.05 _____
NAMA BENDAHARA : H.04 _____	_____ - _____ . _____

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____	6. JENIS KELAMIN : A.07 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.09 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : A.02 _____	7. NIK : A.09 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / _____ A.10 TK / _____ A.11 HB / _____ A.12
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 _____ / A.05 _____	9. NAMA JABATAN : A.13 _____
5. ALAMAT : A.06 _____	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI POKOK/PENSIUN	
2. TUNJANGAN ISTERI	
3. TUNJANGAN ANAK	
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
7. TUNJANGAN BERAAS	
8. TUNJANGAN KHUSUS	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	
<b>PENGURANGAN :</b>	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)	
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	

**C. PEGAWAI TERSEBUT :** C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSUN

**D. TANDA TANGAN BENDAHARA**

1. NPWP : D.01 _____ - _____ - _____	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : D.02 _____	D.04 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]
3. NIP/NRP : D.03 _____	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin-left: auto;"></div>

**Gambar 4.3. Bukti Potong Formulir 1721-A2**

Petunjuk Pengisian Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, orang pribadi, atau orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 ( dua puluh lima ) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

1. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.
2. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam rangka membantu dan memudahkan pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Bagi Pemotong Pajak yang membayarkan upah kepada pegawai tidak tetap yang seluruh atau sebagian dari PPh Pasal 21 terutangnya ditanggung Pemerintah harus melampirkan suatu daftar khusus yang memuat nama pegawai tidak tetap, jumlah penghasilan bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PPh Pasal 21 yang terutang, dan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Bentuk Lampiran tersebut sesuai dengan contoh terlampir dalam buku petunjuk ini.
3. Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) adalah setiap Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang terdiri dari :
  - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang

- membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara Pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
  - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
  - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
  - f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan

organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

- g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan;
  - i. perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Bagi pemotong pajak yang tidak wajib memasukkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771) wajib menyampaikan daftar biaya.
5. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan lampiran 1721 A-1 dalam bentuk media elektronik (a.l. disket atau cartridge) dalam struktur data yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Induk SPT (Formulir 1721) tetap harus diisi dan ditandatangani oleh Pemotong Pajak dan disampaikan bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sarana yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah SPT. Menurut KUP SPT mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) adalah formulir laporan pajak SPT berbentuk elektronik. Sebuah aplikasi untuk menangani e-SPT telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2008.

Wajib Pajak Badan yang menggunakannya, mengingat hanya sedikit persentase dari jumlah WP Badan di Indonesia yang taat membayar pajak. Dari sekian banyak perusahaan yang taat bayar, beberapa masih menggunakan cara manual untuk melaporkan pajak mereka dan menghindari melakukannya secara online.


Online Pajak adalah aplikasi pajak untuk bisnis, di mana wajib pajak dapat hitung, setor, dan lapor pajak wajib pajak secara online, serta membantu perusahaan untuk:

- a. membuat laporan pajak lebih cepat dan efisien dengan memasukkan data invoice wajib pajak pada aplikasi ini, maka semua laporan pajak wajib pajak akan terisi secara otomatis untuk wajib pajak;
- b. menggunakan aplikasi pajak yang praktis dan fleksibel: tanpa download atau instalasi, dapat diakses melalui operating system apa saja (Microsoft, Mac, Linux, dll.);

- c. menghitung pajak secara akurat dapat menghindari pembetulan dan revisi dari kantor pajak;
- d. menjaga data perusahaan tetap aman dan terproteksi: informasi dienkripsi menggunakan protokol SSL, seperti yang digunakan oleh banyak situs e-commerce ternama lainnya; dan
- e. Akses multi-user tanpa batas dapat menambahkan jumlah user sebanyak-banyaknya untuk mengakses data perusahaan wajib pajak dan menentukan peran untuk setiap user.


#### 1. Cara Membuat Laporan Pajak PPh Pasal 21

- a. Buka aplikasi e-spt pasal 21.
  - 1) Username dan password standar aplikasi adalah:
  - 2) User: Administrator
  - 3) Password: 123
- b. Buat SPT
  - 1) Klik Pilih SPT > kemudian Pilih Buat SPT Baru
  - 2) Pilih Masa Pajak dengan mengklik logo Kalender
  - 3) Memindahkan masa dengan cara klik tanda panah kiri / kanan dan klik sembarang tanggal untuk memilih masa pajak



**Gambar 4.4 Buat SPT**

Cara diatas adalah untuk membuat SPT baru. Apabila anda ingin membuka SPT yang telah dibuat, anda bisa memilih Buka SPT dan pilih masa pajak yang ingin dibuka dan klik "Buka SPT".



**Gambar 4.5 Buka SPT**

c. Buat Daftar Pemotongan Pajak

Pengisian Daftar Pemotongan Pajak ini bisa dilakukan secara Manual atau import data CSV. Untuk cara manual, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Buka Daftar Pemotongan Pajak dengan cara klik Isi SPT > Daftar Pemotongan Pajak... > Satu Masa Pajak
- 2) Masukkan jumlah pegawai yang tidak kena pajak atau dibawah PTKP pada kolom B. Jumlah pegawai adalah total jumlah pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP dan Jumlah Bruto Penghasilan dari semua pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP.
- 3) Apabila terdapat pegawai yang penghasilannya diatas PTKP klik Tambah untuk memasukkan informasi pemotongan pajak pegawai tersebut

Isi SPT CSV Cetak Referensi Profil Help

Daftar Bukti Potong

Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak

Daftar Biaya (1721-V) Satu Tahun Pajak

SPT Induk (1721)

Daftar SSP/Pbk (1721-IV)

**DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA**

Masa Pajak : 10 - 2017 (Normal) NPWP Pemotong : 14.590.485.0-323.000

A. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/UHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya melebihi PTKP

Pencarian: Nilai: Clear Cari

No	NPWP	Nama	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh Dipotong (Rp.)	Kode Negara Domisili

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 0

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) : 0

B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/UHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak melebihi PTKP

Jumlah Pegawai : 0 Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai (Rp.) : 0

Jumlah Pensiunan : 0 Jumlah Penghasilan Bruto Pensiunan (Rp.) : 0

C. Jumlah A + B

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 0 Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) : 0

Simpan Cetak

Gambar 4.6 Daftar Pemotongan Pajak

1. Masukkan NPWP, Nama Pegawai yang dipotong
2. Masukkan Kode Objek Pajak 21-100-01 untuk Pegawai Tetap dan 21-100-02 Untuk Pensiunan
3. Isi Jumlah Penghasilan Bruto
4. Isi jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dihitung (saat ini pengisian masih manual).
5. Pilih Kode Negara Domisili dan pilih Simpan
6. Lakukan hal yang sama untuk pegawai selanjutnya

**Gambar 4.7 Input Data Pemotongan Pajak**

d. SPT Induk

Semua data yang sudah direkam akan dikompilasi pada Spt Induk


	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Rp.)	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1	5.000.000	25.000
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TEMAGUJARI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGELOMPOK YANG TIDAK BERKAWAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANIA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGABRI	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		1	5.000.000	25.000

**Gambar 4.8 SPT Induk**

- 1) Apabila semua data sudah benar, Pilih Menu E untuk menyelesaikan pembuatan SPT Masa Pasal 21 elektronik.
- 2) Masukkan tempat pembuatan
- 3) Klik Simpan
- 4) SPT telah berhasil dibuat. Saatnya untuk melakukan penyetoran pajak di Bank/Kantor Pos terdekat senilai Pajak Penghasilan yang terutang.

**Gambar 4.9 Induk**


- e. Isi Data Surat Setoran Pajak (SSP)
  - 1) Masuk ke Menu isi SSP
  - 2) Pilih Tambah
  - 3) Pilih Kode Akun dan Kode Setoran
  - 4) Tanggal SSP adalah tanggal pembayaran
  - 5) NTPN adalah 16 digit kombinasi antara angka dan huruf yang didapa dari bukti setor yang kita peroleh dari tempat pembayaran
  - 6) Isi Jumlah PPh yang disetor lalu klik "Simpan"



**Gambar 4.10 Isi SSP**

f. Buat File CSV untuk Pelaporan

- 1) Klik CSV lalu pilih Pelaporan SPT
- 2) Pilih Masa lalu Klik "Buat File CSV"
- 3) Pilih lokasi penyimpanan yang anda inginkan.



**Gambar 4.11 Buat CSV**

Pilih menu "Cetak" untuk mencetak Formulir SPT dan/atau Bukti Potong.

Pelaporan SPT PPh Masa Pasal 21 bisa dilakukan secara Online melalui website resmi pajak <https://djponline.pajak.go.id>

Maka dari itu peneliti telah menyampaikan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan bahwa mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

## B. Pembahasan

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Secara Keseluruhan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 keseluruhan pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang menurut perusahaan dapat dilihat pada penjelasan diatas. Total Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang setahun pada keseluruhan pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Sidikalang sebagai berikut:

**Table 4.18 Hasil Keseluruhan PPh Pasal 21/tahun**

No	Nama	PPh Pasal 21/ tahun
1	Efensius Sinurat	123.687
2	Riswal Sinulingga	89.725
3	Melda Marpaung	112.012
4	Febri Simorangkir	96.337
5	Lily Ginting	37.937
6	Mitsum Sitanggung	51.925
7	Rahmi	3.975
8	Juliana	21.787,5
9	Maniti Manullang	55.012
10	Sihol Sipayung	104.937
11	Hendra Tambunan	138.375
12	Andre Simbolon	96.337
13	Juli Simanjuntak	51.925
14	Anita Ompusunggu	33.175
15	Riris Naiborhu	51.925
Total		1.069.071,5

Contoh penghitungan pajak penghasilan gaji pegawai di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah

sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan. Maka dari itu peneliti telah menyampaikan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan bahwa mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

## 2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Secara Keseluruhan

Petunjuk Pengisian Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- b. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, orang pribadi, atau orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- c. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen.
- d. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- e. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sarana yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah SPT. Menurut KUP SPT mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) adalah formulir laporan pajak

SPT berbentuk elektronik. Sebuah aplikasi untuk menangani e-SPT telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2008.

Wajib Pajak Badan yang menggunakannya, mengingat hanya sedikit persentase dari jumlah WP Badan di Indonesia yang taat membayar pajak. Dari sekian banyak perusahaan yang taat bayar, beberapa masih menggunakan cara manual untuk melaporkan pajak mereka dan menghindari melakukannya secara online.

Online Pajak adalah aplikasi pajak untuk bisnis, di mana wajib pajak dapat hitung, setor, dan lapor pajak wajib pajak secara online, serta membantu perusahaan untuk:

- a. membuat laporan pajak lebih cepat dan efisien dengan memasukkan data invoice wajib pajak pada aplikasi ini, maka semua laporan pajak wajib pajak akan terisi secara otomatis untuk wajib pajak;
- b. menggunakan aplikasi pajak yang praktis dan fleksibel: tanpa download atau instalasi, dapat diakses melalui operating system apa saja (Microsoft, Mac, Linux, dll.);
- c. menghitung pajak secara akurat dapat menghindari pembetulan dan revisi dari kantor pajak;
- d. menjaga data perusahaan tetap aman dan terproteksi: informasi dienkripsi menggunakan protokol SSL, seperti yang digunakan oleh banyak situs e-commerce ternama lainnya; dan
- e. Akses multi-user tanpa batas dapat menambahkan jumlah user sebanyak-banyaknya untuk mengakses data perusahaan wajib pajak dan menentukan peran untuk setiap user.

Contoh pelaporan pajak penghasilan gaji pegawai di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan. Melalui fitur laporan dari Jurnal, bisa dapat dengan mudah membuat estimasi atau perencanaan pembayaran pajak. Jurnal juga menyediakan berbagai fitur lain yang memudahkan dalam pengelolaan keuangan.

Maka dari itu peneliti telah menyampaikan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan bahwa mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang, gaji karyawan, dihitung dengan cara disetahunkan sesuai dengan cara menjurnalkan gaji karyawan, tunjangan, bonus atau honorium sejenisnya. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Biaya Jabatan dihitung ( $5\% \times$  jumlah penghasilan bruto). Biaya jabatan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan memiliki batas maksimal yaitu Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun, sehingga dengan perhitungan biaya jabatan setiap pegawai kerjaberbeda-beda.
2. Hasil kesimpulan perhitungan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan tarif yang ditentukan.
3. Pada penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang telah melakukan penyeteran sebelum jatuh tempo dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
4. Hasil kesimpulan pelaporan sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Instansi**

Untuk instansi semoga nantinya tetap menjalin kerja sama dengan pendidikan terkait dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang untuk menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

### **2. Bagi Akademis**

Untuk akademis dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan terutama mengenai pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dan sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk menggunakan variabel baru untuk perkembangan tugas akhir yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, Doriska A E. 2014. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Pada PT. BRI Kantor Unit Simpang Pos*. Medan: Politeknik Negeri Medan
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan*, Yogyakarta. Andi
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudirman, Rismawanti dan Antong Amirudin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta. Andi.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.perpajakan.go.id](http://www.perpajakan.go.id)
- <https://bri.co.id/>